



P U T U S A N

Nomor 821/Pid.B/2016/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL SAMAD Alias AGU Alias BANDES Bin PASADAL ;**
Tempat : Pinrang ;
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun/ Tahun 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bara Palai Kec.Lanrisan Kab.Pinrang /
Marang Kayu Portal Rt.021 Desa Sebuntal
Kec.Marang kayu Kab.Kukar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari:

- ☐ Penyidik Kepolisian Sektor Marang Kayu sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
- ☐ Perpanjangan Penahanan pada tingkat penyidikan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggara, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
- ☐ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
- ☐ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
- ☐ Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 821/Pid.B/2016/PN.Trg., tanggal 27 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 821/Pid.B/2016/PN.Trg., tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL SAMAD Alias AGU Alias BANDES Bin PASADAI, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SAMAD Als AGU Als BANDES Bin PASADAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “ **Penganiayaan**” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ABDUL SAMAD Als AGU Als BANDES Bin PASADAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
☐ 1 (satu) bilah pisau badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dicat warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm ;

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang disampaikan di persidangan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar pendapat (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut yang pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-795/TNGGA/12/2016, tertanggal Tenggarong, 20 Desember 2016, sebagai berikut:

Ke satu

Bahwa ia terdakwa **ABDUL SAMAD alias AGU alias BANDES bin PANSANDAI** pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita, atay setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2016, bertempat di warung kembar milik AGUS alias BOLONG bin MURSALIN di Portal Rt. 021 Ds. Sebuntal di Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih wilayah hukum pengadilan negeri tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini, **Penganiayaan**, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- ☐ Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 oktober 2016 sekira jam 21.00 wita, saat saksi korban MUHAMMAD HODBA alias RENDI alias GONDRONG

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SURADI sedang berada di warung milik saksi AGUS Alias BOLONG yang berada di portal rt.021 desa sebuntal Kec. Marang kayu Kab. Kutai kartanega, datang terdakwa menemui saksi korban dan berkata “ayo kita jalan (maksud untuk mencuri motor)” di jawab oleh saksi korban “ tidak mau dan sedang tidak enak badan serta ngattuk”, kemudian saksi korban berbaring di kursi panjang depan warung milik saksi AGUS Alias BOLONG, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba menendang tubuh saksi korban yang ssedang berbaring di kursi panjang tersebut dan berkata “kamu pura-pura tidur mau mengganggu istri orang lagi” stelah itu terdakwa menarik ke dua kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai, kemudian tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi korban sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa memukul bahu kiri atas saksi koraban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebnyak sekitar 2 (dua) kali, kemudian terdakwa mengambil sandal, setelah itu sandal tersebut oleh terdakwa di pukulkan ke arah wajah saksi korban, setelah itu saksi korban berdiri, kemudian terdakwa menendang bagian pantat saksi korban, hingga saksi korban mengalami luka memar di bagian bahu atas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD HODBA alias RENDI alias gondrong Bin SURADI, sehingga saksi korban mengalami luka memar, sesuai dengan Visum Et Refertum nomor: 445.1-808/9039/TU-X/2016 tanggal 18 oktober 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr.M. Bayu Suryaningrat selaku dokter UPT. Puskesmas marang kayu dengan kesimpulan:

- Di temukan luka memar di bagian bahu atas di duga akibat kekerasan benda tumpul;
- Di temukan luka lecet di bagian siku kanan di duga akibat gesekan benda kasar ;

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ABDUL SAMAD alias AGU alias BANDES bin**

PASANDAI Sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP;

ATAU

Ke dua:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL SAMAD alias AGU alias BANDES bin**

PANSANDAI pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita, atay

setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2016, bertempat

di warung kembar milik AGUS alias BOLONG bin MURSALIN di Portal Rt. 021 Ds.

Sebuntal di Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri tenggarong

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak memasukan**

ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memprolehnya, menyerahkan

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesiasuatu

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana

yang di lakukan terdakwa dengan cara antarlain sebagai berikut :-----

□ Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi

korban MUHAMMAD HODBA alias RENDI alias GONDRONG bin SURADI

saat itu terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kemudian terdakwa

langsung masuk dalam rumah/warung milik saksi AGUS alias BOLONG untuk

mengambil pisau badikpanjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan sarung

dan gagang terbuat dari kayu di cat berwarna hitam yang tersimpan di ruang

tamudekat TV, setelah itu pisau badik tersebut terdakwa pegang dengan

menggunakan tangan kanan, kemudian badik tersebut terdakwa cabut dari

sarungnya, setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban yang berada di

depan warung saksi AGUS alias BOLONG dengan tujuan terdakwa hendak

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut nakuti saksi korban, melihat terdakwa sedang memegang pisau badik, kemudian saksi AGUS alias BOLONG langsung membawa lari saksi korban untuk menghindari dari terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil senjata pisau badik yang berada di rumah AGUS alias BOLONG bin MURSALIN saat dalam keadaan emosi tersebut dengan ciri ciri panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu di cat warna hitam tanpa izin dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa ABDUL SAMAD alias AGU alias BANDES bin PASANDAI sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing keterangannya diberikan di depan persidangan dengan mengucapkan sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Saksi UNDAYANI Als YANI Binti HERMAN :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD HODRA alias RENDI alias GONDORONG bin SURADI adalah terdakwa pada hari Senin 17 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di depan warung milik sdra. BOLONG di Portal Rt. 2, Desa Sebuntal Kec.Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD HODRA sedang tidur di depan warung, kemudian terdakwa mengajak korban MUHAMMAD HODBA untuk jalan, namun korban MUHAMMAD HODRA tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik kedua kaki korban MUHAMMAD HODRA sampai jatuh di

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai, selanjut terdakwa menarik rambut korban MUHAMMAD

HODRA selanjutnya terdakwa menarik rambut korban MUHAMMAD

HODRA dan menampar wajah sebelah kanan dari sebelah kiri

MUHAMMAD HODRA berulang kali ;

- Bahwa setelah di pukul oleh terdakwa, korban MUHAMMAD HODRA

berusaha melarikan diri sedangkan terdakwa masuk di rumah AGUS

alias BOLONG untuk mengambil 1 (satu) bilah badik, melihat hal

tersebut karena saksi ketakutan sehingga saksi langsung masuk ke

dalam rumah ;

- Bahwa di perlihatkan 1 (satu) bilah pisau badikdi hadapan

persidangan, namun saksi mengakui saat penganiayaan terhadap

korban MUHAMMAD HODRA terdakwa memegang sebilah pisau

badik yang persis dengan barang bukti tersebut namun tidak bisa

memastikan apakah satu bilah tersebut adalah yang di pegang

terdakwa pada saat kejadian penganiayaan pada saat itu ;

- Bahwa benar, saksi melihat korban MUHAMMAD HODRA mengalami

luka memar di bagian wajah akibat pukulan terdakwa ;

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut di atas

terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ;

2. Saksi AGUS Als BOLANG Bin MURSALIM :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada

hari Senin 17 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di

depan warung milik sdra. BOLONG di Portal Rt. 2, Desa Sebuntal

Kec.Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara namun saksi tidak melihat

secara langsung terdakwa memukul korban MUHAMMAD HODRA

saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah namun terdakwa

mendengar ada suara ribut-ribut/ ada keributan di luar rumahnya,

sehingga saksi langsung keluar rumah dan melihat korban

MUHAMMAD HODRA sudah luka luka di bagian wajah dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh lainnya serta saksi hanya melihat hanya ada terdakwa

di tempat itu ;

- Bahwa korban MUHAMMAD HODRA mengakui telah di pukul oleh

terdakwa ;

- Bahwa melihat korban telah luka-luka, saksi langsung mengamankan

korban MUHAMMAD HODRA sedang saksi melihat terdakwa masuk

ke rumah saksi untuk mengambil semacam kayu panjang ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah pisau badik yang di perlihatkan di

depan persidangan saksi mengakui pisau tersebut adalah miliknya,

namun saksi tidak melihat terdakwa membawa/mengambil pisau

badik tersebut.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut di atas

terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat, berupa:

- Visum Et Refertum nomor: 445.1-808/9039/TU-X/2016 tanggal 18

oktober 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr.M. Bayu

Suryaningrat selaku dokter UPT. Puskesmas marang kayu dengan

kesimpulan :

- Di temukan luka memar di bagian bahu atas di duga akibat

kekerasan benda tumpul;

- Di temukan luka lecet di bagian siku kanan di duga akibat gesekan

benda kasar;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan

yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

MUHAMMAD HODRA alias RENDI alias GONDRONG bin SURADI

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin 17 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di
depan warung milik sdra. BOLONG di Portal Rt. 2, Desa Sebuntal

Kec.Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara ;

- Bahwa berawal terdakwa mendatangi warung saudara AGUS alias BOLONG dan melihat korban MUHAMMAD HODRA sedang berbaring barik di kursi panjang depan warung, selanjutnya terdakwa mengajak korban MUHAMMAD HODRA untuk jalan, namun korban MUHAMMAD HODRA menolaknya, sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung menarik kaki korban MUHAMMAD HODRA hingga jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa menarik rambut korban MUHAMMAD HODRA dan memukul bagian wajah dengan tangan terbuka (menampar) sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian dahi serta bagian dekat telinga kiri dan kanan selanjutnya terdakwa menendang bagian belakang/pantat korban MUHAMMAD HODRA sebanyak 1 (satu) kali, dan saat korban melarikan diri terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AGUS untuk mengambil sebilah pisau badik milik saksi AGUS kemudian saat terdakwa sudah memegang sebilah pisau badik tersebut, korban sudah tidak ada di tempat tersebut sehingga terdakwa menyimpan sebilah pisau badik itu di dekat TV di dalam rumah saksi AGUS ;
- Bahwa maksud terdakwa untuk mengambil sebuah pisau badik tersebut untuk menakut-nakuti korban MUHAMMAD HODRA namun korban sudah tidak ada lagi di depan warung itu, namun karena korban sudah tidak ada di depan warung itu sehingga terdakwa menyimpan kembali ;
- Bahwa akibat daripemukulan /penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa, korban MUHAMMAD HODRA mengalami luka memar di bagian wajah, di bagian bahu atas serta lengan korban ;

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dicat warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: dakwaan Ke satu pasal 351 ayat (1) KUHP atau Ke dua pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yang maksudnya terhadap kedua dakwaan tersebut hanya akan dibuktikan salah satunya saja dan mengesampingkan dakwaan selainnya, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dari kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut penilaian Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ke Satu, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa benar yang di maksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk nsure) sebagai subjek unsur pendukung hak dan kewajiban, tidak lain dari pada orng itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagai mana yang di dakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang di maksud dengan “barang siapa” adalah terdakwa ABDUL SAMAD alias AGU alias BANDES bin PASANDAI tidak di temukan pada diri terdakwa adanya prilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan unsur alasan pembenar dan pemaaf dalam unsur pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur”Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian yang di maksuddengan istilah penganiayaan, namun dari beberapa yurisprudensi dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah :

- ☐ Sengaja melukai tubuh manusia
- ☐ Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan
- ☐ Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh
- ☐ Menyebabkan perasaan tidak enak

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Sengaja mengganggu kesehatan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi saksi surat keterangan terdakwa dan di dukung dengan adanya barang bukti dalam persidangan di peroleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Keterangan saksi korban MUHAMMAD HODBA alias RENDI alias GONDRONG bin SURADI yang menerangkan korban telah di pukul di bagian bahu kiri bagian atas dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, di tendang di bagian pantat menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, di tempelrng di bagian mukadengan tangan yang membuka sebnyak 3 (tiga) kali, di pukul menggunakan sandal di bagian muka dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan hal tersebut mengakibatkan luka memardi mana kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin 17 oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di warung milik saudara BOLONG MARANG marang kayu portal rt 021 desa sebuntal kec. Marang kayu Kab. Kutai kartanegara ;
- Keterangan saksi UNDAYANI alias YANI binti HERMAN melihat secara langsung korban di pukul oleh terdakwa menarik kedua kaki korban MUHAMMAD HODBA Sampai jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa menarik rambut korban MUHAMMAD HODBA dan menampar wajah sebelah kanan dan kiri korban MUHAMMAD HODBA berulang ulang kali ;
- Keterangan terdakwa yang melakukan penganiayaan berawal dari terdakwa mendatangi warung sdr. AGUS alias BOLONG dan melihat korban MUHAMMAD HODBA sedang berbaring baring di kursi panjang depan warung, selanjutnya terdakwa mengajak korban MUHAMMAD HODBA untuk jalan namun korban MUHAMMAD HODBA menolaknya, sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung menarik kedua kaki korban MUHAMMAD HODBA hingga jatuh ke lantai, selanjutnya korban MUHAMMAD HODBA menarik rambut korban dan memukul bagian wajah dengan tangan terbuka

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menampar) sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian dahi serta dekat telinga kiri dan kanan selanjutnya terdakwa menendang bagian belakang/pantat korban MUHAMMAD HODBA sebanyak 1 (satu) kali, dan saat korban berusaha melarikan diri, terdakwa masuk dalam rumah saksi AGUS, dengan maksud untuk menakut- nakuti korban ;

- Berdasarkan Visum Et Refertum dari puskesmas marang kayu kec, marang kayu jalan A.w syahrani desa sebuntal, rt 01 kab. Kukar nomor :445.1-808/9039/TU-X/2016 tertanggal 18 oktober 2016 dengan hasil kesimpulan terdapat di temukan luka memardi bagian bahu kiri bagian atas di duga akibat kekerasan tumpul, di temukan luka lecet bagian siku kanan di duga akibat gesekan benda kasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dengan demikian unsur “**yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Ke Satu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke Satu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban MUHAMMAD HODRA alias RENDI alias GONDRONG bin SURADI mengalami luka memar di bagian bahu dan luka lecet di bagian siku kanan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dicat warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD Alias AGU Alias BANDES Bin PASADAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dicat warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017**, oleh kami H. MAKMUR,SH.MH., selaku Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH dan KEMAS REYNALD MEI,SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri oleh NADRAH NASIR,SH.MH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan Terdakwa;

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

H. MAKMUR, S.H.M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)